



**PENETAPAN**

Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK 8171022106XXXXXX, Ambon, 21 Juni 1971, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, NIK 8171026407XXXXXX, TTL Ambon, 24 Juli 1974, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, NIK 817102680XXXXXX, TTL Ambon, 28 Juli 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, NIK 8171024309XXXXXX, TTL Ambon, 09 September 1989, Umur 31 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon V**, NIK 8171025511XXXXXX, TTL Ambon, 15 November 1992, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

dalam hal ini diwakili oleh :

1. **RUSLAN ABD AJID TUHULELE, SH,**
2. **NURJIA SYUKUR, SH,**

*Halaman 1 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. MARGARETH O. KAKISINA. SH.MH

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor : 247/SKK/2020 tanggal 08 Desember 2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 08 Desember 2020 di bawah register perkara nomor : 495/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak sah dari Almarhumah Wa Damu binti La Saidi (**PEWARIS**) yang telah menikah dengan Almarhum La Saidi Abu bin La Kilimueidi Ambon pada hari Kamis tanggal 28 April 1967 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 756/40/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhumah WA (**PEWARIS**) dan Almarhum La Saidi Abu bin La Kilimuei telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  1. **Pemohon I**, Laki-laki, Umur 49 tahun (**Pemohon I**);
  2. **Pemohon II**, Perempuan, Umur 46 Tahun (**Pemohon II**);
  3. **Pemohon III**, Perempuan, Umur 40 Tahun (**Pemohon III**);
  4. **Haryati Binti La Saidi Abu**, Perempuan, Umur 31 Tahun (**Pemohon IV**);
  5. **Pemohon V**, Perempuan, Umur 28 Tahun (**Pemohon V**);
3. Bahwa Almarhumah WA (**PEWARIS**) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 8171-

Halaman 2 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-06112020-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 9 November 2020;

4. Bahwa Suami dari Almarhumah WA (**PEWARIS**), yakni Almarhum La Saidi Abu bin La Kilimuei telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal, 1 Desember 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 2047/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 16 Desember 2009;
5. Bahwa selama ini Para Pemohon tetap beragama Islam sampai Almarhumah WA (**PEWARIS**) meninggal dunia;
6. BahwapenyebabmeninggalnyaAlmarhumahWaDamubinti La Saidi (**PEWARIS**)karenasakitbukankarenahallainnya.;
7. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah WA (**PEWARIS**) telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa Almarhumah WA (**PEWARIS**) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 152-00-1057409-7;
9. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sahdari Almarhumah WA (**PEWARIS**), selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengurus harta peninggalan Almarhumah WA (**PEWARIS**);

Berdasarkan alasan dandalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut;

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah Wa Damubinti La Saidi meninggal dunia di Ambon padatanggal,31 Oktober 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon :
  1. **Husni Bin La Saidi Abu**, Laki-laki, Umur 49 tahun (**Pemohon I**);

Halaman 3 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HasniWooy Binti La Saidi Abu**, Perempuan, Umur 46 Tahun (**Pemohon II**);
3. **Pemohon III**, Perempuan, Umur 40 Tahun (**Pemohon III**);
4. **Haryati Binti La Saidi Abu**, Perempuan, Umur 31 Tahun (**Pemohon IV**);
5. **SuartiBinti La Saidi Abu**, Perempuan, Umur 28 Tahun (**Pemohon V**);

Adalah **Ahli Waris Sah** dari Almarhumah Wa Damubinti La Saidi;

4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya ntertap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- **Bukti P.1** : Fotokopi kutipan akta nikah kematian Nomor : 8171-KM-06112020-0004 atas nama Wa Damu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Pada tanggal 9 November 2020
- **Bukti P. 2** : Fotokopi surat akta nikah Nomor : 756/40 /XII/ 2009 atas nama La Saidi Abu dan Wa Damu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Sirimau pada tanggal 14 Desember 2009;
- **Bukti P. 3** : Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Haryati pada tanggal 2

Halaman 4 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 turut mengetahui pejabat pemerintahan negeri batu merah; tanggal 9 April 2018;

- Bukti P. 4 : Fotokopi kartu keluarga atas nama Wa Damu Nomor : 8171020607200007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ambon pada tanggal 6 Juli 2020;
- Bukti P. 5 : Fotocopi buku rekekning atas nama Wa Damu Bank Mandiri No rek : 152-00-1057409-7 Cabang Ambon;
- Bukti P. 6 : Fotocopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris pada tanggal 30 November 2020 yang turut diketahui oleh Pemerintah Negeri Batumerah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almh. WA yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa selama almh hidup sekali menikah dengan La Saidi Abu bin La Kilimuei;
- Bahwa La Saidi Abu bin La Kilimuei telah meninggal dunia lebih dahulu dari wa Damu;
- Bahwa selama keduanya menikah telah memperoleh 5 (lima) yaitu : Pemohon I, Hasni Wooy binti La Saidi, Pemohon III, Haryati binti La Saidi dan Suarti binti La Saidi;
- Bahwa seluruh anak-anak almh. masih hidup;

*Halaman 5 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengambilan simpanan alm. di Bank Mandiri Cabang Ambon;

2. Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almh. WA yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020 \;
- Bahwa selama almh hidup sekali menikah dengan La Saidi Abu bin La Kilimuei;
- Bahwa La Saidi Abu bin La Kilimuei telah meninggal dunia lebih dahulu dari wa Damu;
- Bahwa selama keduanya menikah telah memperoleh 5 (lima) yaitu : Pemohon I, Hasni Wooy binti La Saidi, Pemohon III, Haryati binti La Saidi dan Suarti binti La Saidi;
- Bahwa seluruh anak-anak almh. masih hidup;
- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengambilan simpanan alm. di Bank Mandiri Cabang Ambon

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

*Halaman 6 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ambon menetapkan ahli waris pewaris Wa Damu binti La Saidi untuk keperluan pengambilan simpanan di Bank Mandiri Cabang Ambon;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon adalah saudara kandung dari pewaris WA;
- Bahwa benar almarhumah WA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa benar almarhumah WA selama hidup satu kali menikah dengan almarhum La Saidi Abu bin La Kilimuei;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Hasni Wooy binti La Saidi, Pemohon III, Haryati binti La Saidi dan Suarti binti La Saidi);
- Bahwa benar 5 (lima) orang anak tersebut masih hidup;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan untuk keperluan pengambilan tabungan pewaris di Bank Mandiri Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174

*Halaman 7 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhumah WA adalah garis lurus ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah WA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah WA adalah:
  - 3.1. Pemohon I (anak laki-laki Almarhumah);
  - 3.2. Pemohon II (anak perempuan Almarhumah);
  - 3.3. Pemohon III (anak perempuan Almarhumah);
  - 3.4. Pemohon IV (anak perempuan Almarhumah);
  - 3.5. Pemohon V (anak perempuan Almarhumah);
- Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan untuk keperluan pengembalian tabungan pewaris di Bank Mandiri Cabang Ambon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000.- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020.M bertepatan dengan tanggal 6 Djumadil Awal 1442.H dengan Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 8 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan S.H.M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ttd

Drs. H.Tomi Asram, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

**Perincian biaya :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |

**Halaman 9 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 106.000,00</b>

**( seratus enam ribu rupiah )**

*Halaman 10 dari 10 halaman penetapan Nomor 495/Pdt.P/2020/PA.Ab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)